

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga senantiasa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Tujuan dari pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, derajat kesehatan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing bangsa yang semakin ketat. Adapun tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Salah satu sarana kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek, termasuk didalamnya pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (Anonim, 2014).

Pelayanan kefarmasian di apotek adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes no 73 tahun 2016). Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka kesehatan pasien.

Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Mengetahui pengertian obat tersebut, maka kita harus selalu berhati-hati dalam penggunaan obat.

Penggunaan obat yang aman dan rasional adalah terpenuhinya tepat pasien, tepat indikasi, tepat dosis, tepat waktu pemberian dan tepat informasi. Secara singkat pemakaian atau peresepan suatu obat dikatakan tidak rasional apabila kemungkinan untuk memberikan manfaat kecil atau tidak sama sekali atau kemungkinan manfaatnya tidak sebanding dengan kemungkinan efek samping atau biayanya (Hapsari, 2011).

Dagusibu merupakan program Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO) yang diprakarsai oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam mencapai pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat dengan benar. Dagusibu terdiri dari Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang Obat. (PP IAI, 2014). Adanya gerakan tersebut karena masih banyak masalah yang terkait penggunaan obat yang terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat pada penggunaan obat yang tidak rasional. Salah satunya pada penggunaan obat keras dan antibiotik dalam upaya swamedikasi, dimana masih adanya rumah tangga yang menyimpan obat keras tanpa resep 81,9% dan antibiotik 86,1% (Risksedas, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Rumah Sakit, klinik, toko obat atau praktek bersama. Pada kenyataannya masih ada masyarakat yang mendapatkan obat dari orang lain sebesar 1,7%, tenaga kesehatan 23,4% dan penjual obat tradisional keliling 1,3% (Risksedas, 2013). Obat-obatan yang diperoleh bukan dari fasilitas pelayanan kefarmasian dapat menjadi peluang masuknya obat-obat palsu. Untuk menjamin keefektifan suatu obat, perlu sistem penyimpanan yang baik dan benar. Di Negara Iraq menunjukkan bahwa 57,46% obat tidak disimpan di tempat yang sesuai. Di palestina 43,4% produk obat disimpan di tempat yang relative tidak aman dari jangkauan anak-anak dirumah (Sweileh at al 2009).

Sedangkan untuk masyarakat Indonesia sendiri masih kurang memahami bagaimana obat tersebut disimpan dan digunakan karena kurangnya informasi yang seharusnya didapatkan (Gitawati,2014) kesalahan dalam menyimpan obat akan mempengaruhi kondisi zat aktif tersebut. Pada saat ini, masyarakat masih sering salah dalam hal mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan benar. Apabila masyarakat tidak tahu tentang dagusibu tersebut dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam pengobatan seperti obat yang tidak bisa didapatkan masyarakat, obat yang salah cara penggunaannya, obat yang tidak disimpan secara benar dan pembuangan obat secara sembarangan. Hal yang tidak diinginkan tersebut tentu saja dapat merugikan bagi masyarakat saat menggunakan obat.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan terkait DAGUSIBU obat di apotek. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tingkat Pemahaman Pasien Terhadap Dagusibu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Tingkat Pemahaman Pasien Terhadap DAGUSIBU Di Apotek Sinar Amandit Banjarmasin?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tingkat pemahaman pasien terhadap DAGUSIBU Obat berdasarkan umur, pekerjaan dan tingkat pendidikan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara yang benar dalam menggunakan obat, mulai dari cara mendapatkan, menggunakan (mengosumsi), menyimpan hingga membuang obat (DAGUSIBU).